

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konsep negara hukum, yang dianut Indonesia, menyatakan bahwa supremasi hukum memberikan landasan fundamental bagi pengelolaan baik di tingkat nasional maupun negara. Oleh karena itu, untuk menunjukkan penghormatan terhadap supremasi hukum, semua interaksi sosial, termasuk hubungan antarmanusia, harus mematuhi semua peraturan hukum yang relevan. Standar moral, agama, kesopanan, dan hukum hanyalah beberapa contoh norma yang diciptakan dan diakui secara universal yang mengikat masyarakat dalam praktik kehidupan sosialnya. Untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, tindakan orang dalam kehidupan sehari-hari mereka dievaluasi tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi mereka sendiri, tetapi juga berdasarkan seberapa baik mereka mematuhi norma dan aturan masyarakat.

Masyarakat, negara, dan pemerintah semuanya diatur oleh hukum. Ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dibangun di atas keberadaan hukum. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dicirikan oleh gagasan bahwa semua tindakan dan perbuatan harus dievaluasi dan dijelaskan dalam kaitannya dengan aturan hukum yang relevan. Oleh karena itu, hukum-hukum wajib yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat merupakan bagian integral dari semua jenis tindakan masyarakat. Dalam negara yang mengikuti prinsip negara supremasi hukum, kehidupan sosial selalu terstruktur sesuai dengan aturan dan peraturan yang menegakkan ketertiban, menjaga kestabilan masyarakat, dan melindungi hak-hak rakyat. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Pancasila dan kebutuhan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak merasa aman dan terlindungi dari berbagai jenis kejahatan. Oleh karena itu, negara harus membangun sistem peradilan yang andal untuk mencegah dan menghukum perilaku

kriminal yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada: pencurian, pembunuhan, penipuan, dan penggelapan.¹

Terjadi peningkatan dramatis dalam frekuensi kejahatan kriminal dalam beberapa dekade terakhir. Akibatnya, beragam orang dan kelompok terdorong untuk bertindak dengan cara yang tidak selalu saling melengkapi, dan bahkan mungkin bertentangan satu sama lain, untuk memenuhi tujuan mereka. Mereka membenarkan setiap tindakan yang akan menyebabkan orang lain menderita kerugian di masa depan, dan mereka menganggap tindakan yang berpotensi menyebabkan kehilangan harta benda sebagai kejahatan, sehingga sikap dan perilaku mereka tidak melanggar kepentingan dan hak orang lain. Korban kejahatan mungkin menderita kesulitan keuangan sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat untuk membangun dan menjaga ketertiban umum, dan merupakan salah satu perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi kekayaan seseorang. Diselingi oleh berbagai kebutuhan, kehidupan kita penuh dengan banyak kepentingan dan tuntutan.

Penggelapan didefinisikan sebagai pengambilan uang, harta benda, atau aset orang lain secara tidak sah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tanpa dasar hukum yang sah, tindakan ini mencakup penyitaan atau penggunaan barang yang bukan hak kepemilikannya. Dengan demikian, penggelapan didefinisikan sebagai pelanggaran hak milik pribadi secara ilegal. Sebagai pelanggaran kepercayaan dalam interaksi antarmanusia, penggelapan adalah tindakan ilegal dan perilaku yang tercela secara moral. Seseorang melakukan tindakan ini ketika mereka mengkhianati kepercayaan orang lain dengan mencuri dari mereka atau menyalahgunakan harta benda mereka, bahkan ketika mereka telah berjanji untuk mengembalikannya. Jadi,

¹ Ahmad Ihsan, 2013, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Senior finance Executive PT Rhodia*, Gresik hlm 2

penggelapan buruk bagi keuntungan finansial dan kepercayaan serta niat baik yang mendasari semua interaksi sosial dan hukum.

Kata "gelap," yang berarti tersembunyi atau samar, berakar pada etimologi kata "penggelapan," yang berarti mencuri atau menyembunyikan. Definisi hukum dari istilah ini telah berkembang menjadi perilaku yang melanggar hukum atau bertentangan, paling sering berupa pengambilan atau penggunaan harta milik orang lain yang dipercayakan kepada pelaku. Jadi, penggelapan terjadi ketika pelaku memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan mengambil kendali atas harta tersebut atau menggunakannya untuk keuntungannya sendiri; hal itu tidak selalu dimulai dengan penyitaan barang secara ilegal. Merupakan prosedur standar dalam sistem peradilan pidana untuk menuntut individu atas satu kali kejadian penggelapan. Namun demikian, keadaan menjadi lebih rumit ketika penggelapan dilakukan beberapa kali, atau ketika pelaku melakukan serangkaian pencurian yang saling terkait. Implikasi hukum khusus dari skenario ini termasuk kebutuhan untuk membuktikan bagian-bagian yang diperlukan dari kejahatan tersebut, menerapkan hukum yang relevan, dan menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan ciri-ciri pelanggaran berulang.

Siapa pun yang setuju untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk pihak lain sebagai imbalan pembayaran atau manfaat lainnya dianggap sebagai karyawan atau pekerja. Komponen kunci dari setiap hubungan kerja adalah kewajiban pekerja untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang ditentukan oleh pemberi kerja. Upah, gaji, atau jenis imbalan lainnya diberikan kepada pekerja secara berkala sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja mereka dan hukum serta peraturan yang relevan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Sebagai sumber daya manusia yang mendorong operasional perusahaan dan membantu mencapai tujuannya, pekerja sangat penting. Dari eksekutif hingga staf, pengawas, manajer, hingga direktur, setiap karyawan memiliki peran yang berbeda yang ditentukan oleh tuntutan dan struktur perusahaan. Setiap orang yang bekerja untuk orang lain dan dibayar dianggap sebagai karyawan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka di perusahaan.

Setiap karyawan yang bertindak dalam lingkup tanggung jawab pekerjaannya dan dengan wewenang yang diberikan kepadanya harus memikul tanggung jawab pribadi penuh atas tindakannya. Tingkat tugas dan tanggung jawab berbanding lurus dengan posisi seseorang dalam suatu organisasi. Risiko seorang pekerja melakukan kesalahan di tempat kerja dapat meningkat dalam lingkungan seperti itu. Sayangnya, karyawan yang melakukan kejahatan yang melanggar hukum seperti penggelapan atau kejahatan lainnya saat jam kerja sangat umum terjadi. Untuk keperluan hukum pidana, istilah Belanda untuk "posisi" adalah "ambt," yang sering kali menunjukkan tempat kerja tertentu dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan resmi.

Menurut KUHP, Pasal 372 mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Inti dari pasal ini adalah bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang mengambil sesuatu yang merupakan hak milik orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri, meskipun ia tidak memperolehnya melalui cara ilegal. Namun, ia melakukannya dengan sengaja dan tanpa izin. Setiap orang yang terbukti bersalah atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP menghadapi hukuman pidana maksimal empat tahun penjara atau denda yang bervariasi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat peraturan awal tersebut disahkan. Akibatnya, penggelapan terutama melibatkan penyalahgunaan wewenang yang sah atas suatu barang, yang kemudian secara ilegal dialihkan untuk memberikan kesan bahwa barang tersebut adalah milik pelaku sendiri. Ada komponen tambahan dalam penggelapan, seperti:²

1. Unsur subyektif

Dalam kasus di mana seseorang bermaksud mencuri dari orang lain, kata "dengan sengaja" digunakan untuk mengungkapkan aspek subyektif ini dalam istilah hukum.

2. Unsur obyektif

² *Ibid.*

Beberapa komponen kejahatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan terdiri dari aspek-aspek objektifnya.³ Akan diuraikan di bawah ini:

a. “Barang siapa

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat disebut sebagai "dalang" atau pelaku kejahatan penggelapan jika ia memenuhi semua persyaratan kejahatan tersebut.

b. Menguasai secara melawan hukum

Dengan kata lain, pemegang menggunakan kekuasaan atas suatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya, bahkan ketika hal ini bertentangan dengan hak yang memberinya kepemilikan.

c. Benda-benda yang “dapat dipindahkan” karena sifatnya yang mudah dibentuk. Begitu pula jika barang yang digelapkan adalah benda yang bisa dipindahkan, misalnya mobil.

d. sebagian milik orang lain atau sepenuhnya.

e. benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Bisa disimpulkan adanya hubungan dengan pelaku dan suatu benda.”

Salah satu jenis penggelapan yang terjadi dalam konteks hubungan kerja diatur oleh Pasal 374 KUHP. Apabila seseorang memperoleh kepemilikan suatu barang sebagai hasil dari pekerjaannya, profesinya, atau gaji atau bentuk kompensasi lainnya, dan kemudian menyalahgunakan kepemilikan tersebut dengan cara ilegal menyimpan atau mengelola aset tersebut, maka aturan ini berlaku. Karena pelaku telah memanfaatkan kepercayaan yang melekat pada posisi atau pekerjaannya, jenis pencurian ini lebih berat daripada penggelapan biasa. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset dan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku dalam menjalankan pekerjaannya, Pasal 374 KUHP mencakup hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman penjara maksimal lima tahun.

³ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polietika Bogor, hlm. 250

Penggelapan adalah kejahatan umum dan meluas yang dapat terjadi di mana saja; pelakunya dapat berasal dari kelas sosial terendah hingga tertinggi; dan kejahatan ini berawal dari kepercayaan, yang dirusak ketika orang tidak cukup jujur. Pertimbangan etis, kerangka berpikir, kejujuran, dan kepercayaan semuanya terlibat dalam kejahatan penggelapan. Meskipun penggelapan lebih sering dilakukan oleh mereka yang bekerja di dalam suatu organisasi, bukan tidak mungkin bagi siapa pun di luar struktur tersebut untuk melakukan kejahatan tersebut. Tindakan penggelapan adalah pelanggaran hukum yang menargetkan hak milik orang lain dan berdampak negatif pada aset tersebut. Dalam memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak atas suatu kejahatan, hakim seringkali membuat kesalahan dalam menerapkan unsur-unsur kejahatan yang diuraikan dalam Pasal 374 KUHP.⁴

Jika hakim gagal menerapkan secara akurat persyaratan Pasal 374 KUHP, putusan tersebut dapat dinyatakan batal dan tidak sah. Kasus ini menuntut hakim untuk sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan bukti yang disajikan di persidangan. Kejahatan penggelapan dimulai dengan kepercayaan kepada orang lain, yang kemudian dikhianati karena ketidakjujuran; hal ini sering terjadi dan di semua lapisan masyarakat, dan pelakunya berasal dari semua lapisan masyarakat, dari tingkat terendah hingga tertinggi. Oleh karena itu, masalah penggelapan berakar pada kekurangan karakter bawaan manusia, termasuk kurangnya kepercayaan, kejujuran, dan moralitas.⁵

Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) menjabarkan definisi hukum penggelapan. Secara efektif dinyatakan dalam pasal ini bahwa seseorang dapat dihukum karena dengan sengaja dan secara ilegal mengendalikan atau memiliki harta milik orang lain, meskipun ia tidak memperolehnya melalui cara kriminal. Hukuman

⁴ Agustina, 2016, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dalam Sewa Menyewa Mobil Universitas Djuanda Bogor, Bogor no. 1: hlm 216,

⁵ Hurip Agustina, et al, 2016, *Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil*, Universitas Djuanda, Bogor hlm 16

maksimal yang diizinkan oleh hukum adalah empat tahun penjara atau denda hingga empat kali lipat dari jumlah yang ditentukan dalam pasal tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 374 KUHP, penggelapan yang terjadi dalam hubungan kerja tunduk pada peraturan yang sama dengan penggelapan umum. Jika penguasaan pelaku atas suatu barang merupakan hasil dari pekerjaannya, profesinya, mata pencahariannya, atau karena ia dibayar untuk melakukannya, maka pasal ini berlaku. Karena perilaku ini dianggap sebagai penyalahgunaan kepercayaan yang berasal dari hubungan hukum tertentu, hukum menetapkan hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman penjara maksimal lima tahun.⁶

Meskipun demikian, sangat penting bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa pelaku setidaknya sebagian bersalah, meskipun Pasal 374 KUHP tidak menentukan jenis kesalahan apa yang harus dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatan. Untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, keberadaan unsur kesalahan sangatlah penting. Akibatnya, fakta-fakta yang disajikan di pengadilan harus dipertimbangkan setiap kali Pasal 374 KUHP diterapkan, dan ini termasuk menentukan apakah persyaratan kesengajaan atau jenis kesalahan relevan lainnya telah terpenuhi. Sejalan dengan gagasan ini adalah landasan hukum pidana, prinsip "tidak ada hukuman tanpa kesalahan", yang menyatakan bahwa untuk menghukum seseorang, harus dibuktikan bahwa mereka telah melakukan tindakan kriminal bersama dengan kesalahan yang wajar. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab penuntut untuk menjelaskan, membuktikan, dan meyakinkan pengadilan bahwa unsur-unsur kesalahan telah terpenuhi dengan menggunakan bukti yang kuat. Hakim menggunakan bukti ini untuk menentukan apakah tanggung jawab pidana ada atau tidak, dan putusan harus didasarkan pada keadilan, efisiensi, dan kejelasan hukum.

Pekerja dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 374 KUHP dalam menjalankan pekerjaannya, terutama jika tugas mereka meliputi pengawasan

⁶ Andi Hamzah, 2019, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta:

atau pengendalian aset perusahaan. Alasannya adalah adanya kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja, yang memungkinkan karyawan diberi tugas dan wewenang tertentu oleh organisasi. Hubungan kerja tidak akan lengkap tanpa pelaksanaan kepercayaan ini secara jujur dan terus terang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 KUHP, seorang karyawan dapat dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kepercayaan jika mereka menyalahgunakan posisi atau kepercayaan mereka dan menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Penuntutan ini harus membuktikan semua aspek pelanggaran tersebut. Sebagai akibat dari hubungan kerja mereka, karyawan pada dasarnya ditugaskan untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu terhadap aset yang berada di bawah kendali mereka. Oleh karena itu, melawan keinginan otoritas ini dapat menyebabkan tuntutan pidana jika terbukti disengaja dan ilegal.

Semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, termasuk pekerja, diwajibkan berdasarkan Pasal 374 KUHP, yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Artikel ini membahas unsur-unsur berikut yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, yang sering disebut penggelapan berat:

1. Hubungan kerja terdakwa menyebabkan penggelapan barang-barang yang disuplai kepadanya.
2. Kedua, ia dibayar tunai.
3. Karena posisinya, terdakwa dapat menyimpan barang-barang tersebut.
4. Terdakwa menggunakan barang curian tersebut untuk membiayai kegiatan ilegal lainnya.

Hal ini dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh sejumlah cara, terutama bagi mereka yang melakukan kejahatan ilegal saat bekerja di perusahaan swasta:

1. Faktor internal

Dalam kebanyakan kasus, pelaku kriminal bertindak atas kemauan sendiri sebagai respons terhadap konflik internal atau tekanan eksternal, seperti godaan atau kesulitan.

2. Faktor eksternal

Faktor-faktor seperti ini berasal dari luar pelaku kejahatan; misalnya, paksaan dari rekan kerja atau penggelapan dana secara kolektif adalah contoh yang umum.

Tindakan penggelapan dipicu oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 374 KUHP, ini adalah penggelapan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

1. Karena barang curian tersebut berkaitan dengan pekerjaan terdakwa, pengadilan memerintahkan agar ia tetap memilikinya.
2. Karena jabatannya, terdakwa tetap memiliki barang-barang tersebut.
3. Karena persahabatannya yang erat dengan karyawan lain, terdakwa melakukan penggelapan barang-barang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penggelapan dalam Putusan nomor 42/Pid.B/2019/PN Kbu?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana penggelapan pada pelaku dalam Putusan nomor 42/Pid.B/2019/PN Kbu?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian, yang membatasi subjek dan isu yang akan diselidiki, sangat penting saat menulis tesis. Penting untuk menetapkan batasan tertentu untuk memastikan penelitian tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang dari pembahasan awal. Saat mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data, lingkup penelitian merupakan titik acuan yang berguna. Penelitian dapat direncanakan, diarahkan, dan selaras dengan tujuan penelitian secara lebih metodis ketika terdapat batasan yang jelas yang dapat digunakan peneliti untuk berkonsentrasi pada faktor-faktor yang penting bagi perumusan isu. Oleh

karena itu, komponen penting dalam menghasilkan karya ilmiah berkualitas tinggi adalah mendefinisikan fokus penelitian. Meningkatkan efektivitas penelitian, memastikan analisis yang benar, dan menghasilkan hasil yang andal, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah hasil yang diharapkan dari lingkup yang terdefinisi dengan baik.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian di bidang hukum pidana dengan memfokuskan dengan tinjauan yuridis penggelapan barang dalam hubungan kerja sebagai Harta benda milik perusahaan dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Kbu. Dalam pembahasan skripsi ini, hanya membatasi pada pengaturan tindak pidana penggelapan, penerapan teori pertanggungjawaban pidana dan keadilan tindak pidana yang terjadi pada putusan Nomor 492/Pid.B/2019/PN Kbu dalam menyanggupi rasa keadilan dalam masyarakat. dan juga menganalisis putusan hakim terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penulis meneliti bagaimana perlindungan hukum dalam penggelapan untuk mencapai rasa keadilan dan penerapan hukum dalam tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam kasus ini sehingga bisa memberikan dampak yang bagi penegakan hukum

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, isi pembahasan merumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan(Nomor42/Pid.B/2019/PN Kbu)
2. Untuk menganalisis putusan oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana(Nomor 42/Pid.B/2019/PN Kbu), agar diharapkan bisa memberikan penerangan dari kasus tersebut

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

- 1) Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendidik para akademisi dan pembaca, khususnya mereka yang berkecimpung di bidang Hukum Pidana, tentang hak-hak korban penggelapan.
- 2) Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengajarkan semua pihak yang terlibat agar berhati-hati dalam menaruh kepercayaan pada orang asing.

b. Tujuan khusus

- 1) Untuk mengenali penggelapan dana resmi sebagaimana adanya dan untuk memberikan penjelasan tentang kejahatan tersebut.
- 2) Untuk memahami, mengerti, dan menguraikan implikasi hukum dari Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pid.B2019/PN Kbu.

2. Kegunaan Penelitian

Tujuan studi ini adalah untuk memajukan bidang ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan metodis yang mengakui ilmu pengetahuan sebagai proses perubahan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang ini, bidang ilmu hukum dipandang sebagai bidang yang dinamis, bukan statis, dan sebagai bidang yang selalu berubah untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat, dinamika sosial, dan kebutuhan reformasi hukum. Setiap temuan ilmiah baru dipandang oleh para pendukung perspektif ilmu pengetahuan sebagai proses sebagai kontribusi terhadap upaya berkelanjutan untuk memahami. Hasil penelitian harus tunduk pada studi tambahan, pengujian,

penyempurnaan, dan pengembangan sesuai dengan perubahan dalam teori, praktik, dan persyaratan hukum masyarakat; temuan tersebut tidak boleh dianggap sebagai fakta mutlak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kumpulan pengetahuan hukum, khususnya dalam subjek yang sedang dipelajari, berdasarkan paradigma ini. Secara teoritis, studi ini akan memberikan pencerahan pada sejumlah masalah hukum yang mendesak, tetapi juga diharapkan dapat mengarah pada kemajuan di masa depan dalam bidang studi hukum dan mempromosikan pandangan yang lebih holistik tentang topik-topik dinamis ini.

E. Kerangka teori dan Kerangka konsep

1. Kerangka teori

a. Teori pertanggung jawaban pidana

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika terbukti bersalah, sesuai dengan gagasan tentang kesalahan pidana dalam hukum pidana. Kesalahan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Sejauh mana perbuatan seseorang memenuhi unsur-unsur suatu kejahatan merupakan faktor penentu dalam tanggung jawab pidananya.⁷

Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan jika dapat dibuktikan bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua kriteria hukum untuk suatu kejahatan. Setelah syarat-syarat ini

⁷ Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos publishing, Hlm. 54

terpenuhi, pelaku kejahatan dapat dianggap bersalah dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum oleh pihak berwenang, yang kemudian akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Unsur-unsur kejahatan harus dibuktikan untuk menetapkan kesalahan pidana. Aspek-aspek ini membutuhkan bukti yudisial sesuai dengan aturan proses pidana. Sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan legalitas, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya jika bukti ini terbukti.

Di luar pemenuhan objektif unsur-unsur suatu kejahatan, pertanggungjawaban pidana mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang melekat pada pelaku. Pertimbangan kondisi mental atau psikologis pelaku pada saat kejahatan terjadi merupakan bagian penting dari hukum pidana karena memengaruhi penentuan apakah pertanggungjawaban dapat ditetapkan atau tidak. Dengan demikian, hukuman pidana tidak hanya diterapkan karena telah terjadi tindakan ilegal; keadaan individu pelaku, termasuk kemampuan mental mereka untuk memahami beratnya perbuatan mereka, juga dipertimbangkan. Dalam pandangan ini, hukum pidana menyajikan tanggung jawab pidana sebagai gagasan yang berpusat pada perbuatan itu sendiri (*actus reus*) serta unsur kesalahan yang timbul dari keadaan pikiran pelaku (*mens rea*).

b. Teori Keadilan

Kata "adil" merupakan leluhur etimologis dari kata bahasa Inggris "justice" (keadilan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa "keadilan" adalah sikap yang tidak menunjukkan keberpihakan, tidak mendiskriminasi siapa pun, dan memperlakukan semua orang secara adil. Menurut penjelasan ini, keadilan adalah prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam semua interaksi sosial dan hukum. Setiap pilihan dan tindakan, dari sudut pandang hukum,

harus didasarkan pada standar objektif, bebas dari pengaruh faktor subjektif atau kepentingan individu. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang sama bagi hak dan kepentingan semua pihak, perlu diterapkan konsep keadilan dengan memperlakukan mereka secara proporsional dan tanpa diskriminasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Teori keadilan menurut filsuf:

1) **Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles membahas pandangannya tentang keadilan. Keadilan, menurut Aristoteles, adalah kebajikan, dan itu termasuk mengikuti hukum. Oleh karena itu, keadilan bersifat universal dan juga merupakan suatu kebajikan. Hal ini didasarkan pada interpretasi Theo Huijbers tentang salah satu gagasan Aristoteles mengenai keadilan hukum.⁸

Dikarenakan hukum bersifat luas dan tidak mencakup setiap kemungkinan keadaan, keadilan memainkan peran penting dalam proses penafsirannya. Akibatnya, hakim perlu membacanya seolah-olah mereka terlibat langsung dalam kasus tersebut. Kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah sangat penting bagi seorang hakim, kata Aristoteles.

Dua jenis keadilan yang diuraikan Aristoteles adalah "distributif" dan "korektif". Menurutnya, keadilan distributif adalah jenis hukum publik yang memprioritaskan distribusi yang adil atas barang-barang milik masyarakat seperti kehormatan, kekayaan, dan harta benda lainnya. Sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki keadaan, baik melalui pemberian

⁸ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, , hlm. 241.

kompensasi kepada yang dirugikan maupun penghukuman yang sesuai. Oleh karena itu, keadilan terdiri dari restitusi dan hukuman.⁹

2) Teori keadilan menurut John Rawls

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kesetaraan. Rawls mengacu pada ajaran deontologis Immanuel Kant, gagasan Rousseau dan Locke, serta teori kontrak sosial. Berikut adalah beberapa pemikirannya tentang keadilan:

1. Keputusan yang adil juga mengarah pada keadilan. Hal ini berawal dari premis Rawls bahwa orang-orang dalam masyarakat tidak menyadari peran, aspirasi, dan rencana hidup mereka yang sebenarnya, serta afiliasi generasi atau masyarakat mereka sendiri (selubung ketidaktahuan). Dengan demikian, orang-orang dalam masyarakat adalah hal-hal yang kabur. Akibatnya, prinsip keadilan dipilih oleh rakyat.
2. Keadilan peradilan mengarah pada keadilan prosedural absolut. Untuk mendefinisikan "adil" dalam konteks keadilan prosedural murni, kita tidak perlu melangkah lebih jauh dari proses itu sendiri. Sistem (atau proses) itulah yang membuat keadilan terlihat, bukan hasilnya.
3. dua aturan keadilan. Yang pertama adalah gagasan tentang kebebasan individu maksimal.

3) Teori keadilan Hans Kelsen

"Teori Umum Hukum dan Negara" karya Hans Kelsen menyatakan bahwa tatanan sosial yang adil adalah tatanan yang

⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 Hlm. 135

berhasil mengendalikan perilaku manusia, menghasilkan keadaan yang memuaskan dan memungkinkan setiap orang untuk mencapai kesenangan. Keadilan, menurut pandangannya, bukanlah gagasan teoretis melainkan penerapan praktis dari kekuatan hukum untuk membangun tatanan sosial yang saling menguntungkan. Cara berpikir ini menunjukkan aliran pemikiran positivis hukum, yang mendasarkan pentingnya keadilan pada undang-undang daripada hukum kasus. Menurut pandangan ini, supremasi hukum, yang harus melayani kepentingan publik secara imparial, membawa rasa keadilan bagi semua orang. Tujuan utama hukum adalah untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua, tetapi dalam prosesnya, hukum juga harus melindungi hak-hak individu.¹⁰

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah masalah nilai subjektif. Namun, menurut Kelsen, tatanan yang adil mempertimbangkan bahwa tatanan tersebut bukan tentang membuat semua orang bahagia, tetapi tentang membuat sebanyak mungkin orang bahagia secara kolektif. Ini berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki apa yang mereka butuhkan, yang dianggap oleh penguasa atau pembuat hukum sebagai kebutuhan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, apa kebutuhan manusia yang paling penting? Dengan menggunakan pengetahuan logis penilaian nilai yang dipengaruhi oleh unsur emosional dan karenanya bersifat subjektif kita mungkin dapat menemukan jawabannya.

¹⁰ Hans Kelsen, 2011. *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. hlm. 9

Keadilan absolut, menurut positivisme Hans Kelsen, berakar pada alam. Ini berarti bahwa keadilan absolut dapat berasal dari esensi suatu benda atau manusia itu sendiri, dari logika manusia, atau bahkan dari mandat Tuhan. Hukum alam adalah teori esensial yang menjadi dasar gagasan ini. Suatu tatanan yang berbeda dari hukum positif yang lebih unggul, sepenuhnya sah, dan adil karena berasal dari alam, logika manusia, atau kehendak Tuhan diasumsikan ada dalam interaksi manusia menurut teori hukum alam. Meskipun ia seorang positivis, Hans Kelsen mengakui validitas hukum alam dalam gagasannya tentang keadilan, yang membawanya untuk mengusulkan dualisme antara kedua sistem tersebut.¹¹

Terdapat dualisme dalam perbedaan antara hukum positif dan hukum alam, yang menurut Hans Kelsen memiliki kemiripan dengan dualisme dalam filsafat Plato. Seperti dualisme filosofis Plato, yang membedakan antara realitas ideal dan dunia sebagaimana dialami oleh kelima indra, Kelsen melihat ketidaksepakatan mendasar antara kedua gagasan tersebut sebagai ungkapan ketidaksepakatan mendasar tentang asal usul dan dasar validitas hukum. Menurut filsafat Plato, ada dua sisi mata uang. Dunia empiris, yang dinamis dan dapat diakses melalui persepsi indra, membentuk dimensi pertama. Di sisi lain, ada dimensi kedua yang mencakup semua konsep dasar dan bentuk ideal realitas, yang tidak terlihat oleh kelima indra kita tetapi dipandang sebagai realitas abadi dan tanpa cela. Gagasan hukum alam didasarkan pada standar keadilan ideal, sedangkan hukum positif diimplementasikan dalam kenyataan. Hans Kelsen menggunakan

¹¹ *Ibid* hlm 14

perbandingan ini untuk memperjelas perbedaan konseptual antara keduanya.

2. Kerangka Konsep

Studi ini menggunakan kerangka konseptual yang didefinisikan sebagai serangkaian ide dan teori berikut yang relevan dengan isu-isu yang sedang diteliti, yaitu:

- a. Siapa pun yang meluangkan waktu untuk bekerja dan menerima upah dianggap sebagai pekerja.¹²
- b. Tindakan penggelapan dalam konteks bisnis didefinisikan sebagai kepemilikan tanpa izin atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh perusahaan, bahkan ketika kepemilikan barang tersebut oleh individu tidak dimotivasi oleh aktivitas kriminal. Kepemilikan barang tersebut berasal dari kewajiban kontraktual, surat perintah penggeledahan, atau pembayaran biaya untuk penggunaannya.¹³
- c. Apabila dua pihak mengadakan perjanjian resmi untuk saling melibatkan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang disepakati bersama, maka mereka memasuki apa yang dikenal sebagai hubungan kerja. (Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Nomor 13 Tahun 2003).
- d. Setiap karyawan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu berdasarkan posisi mereka dalam organisasi.
- e. Suatu organisasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenal sebagai Perseroan Terbatas (PT), atau disingkat perseroan. Entitas ini merupakan asosiasi modal yang dibentuk melalui perjanjian dan

¹² UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003

¹³ Pasal 374 KUHP

menggunakan modal yang diotorisasi yang dibagi menjadi saham untuk menjalankan usaha.¹⁴

- f. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai hukuman berdasarkan hukum pidana dikenal sebagai tindakan kriminal.¹⁵
- g. Seorang pejabat publik melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan ketika ia menggunakan jabatannya untuk memajukan kepentingan pribadi, swasta, atau perusahaan.
- h. Suatu usaha adalah setiap badan usaha yang bergerak dalam pembuatan atau penyediaan jasa. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk terdapat di dalam suatu usaha. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

i. Metode Penelitian

Strategi mendasar untuk menyelidiki topik yang dibahas dalam karya ini adalah teknik penelitian hukum normatif. Mempelajari aturan dan peraturan yang mengatur pokok bahasan hukum dan ketentuan hukum relevan lainnya merupakan inti dari pendekatan penelitian hukum normatif. Tujuan utama studi ini adalah untuk mempelajari bagaimana aturan hukum yang relevan diterapkan dan disinkronkan menggunakan metode ini. Penekanan utama studi hukum normatif adalah dokumen hukum tertulis, itulah sebabnya terkadang disebut penelitian doktrinal. Dengan demikian, alih-alih data empiris berbasis lapangan, objek studi terdiri dari item perpustakaan khusus subjek seperti makalah hukum, aturan dan peraturan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan banyak lagi. Untuk menyusun argumen hukum yang kokoh secara akademis, metodis, dan logis, perlu untuk menganalisis berbagai sumber ini.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 48

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan: “Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sengaja, metodologis, dan konsisten, berupaya mengungkap kebenaran sebagai ekspresi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi.” Baik studi normatif maupun empiris berada di bawah payung studi hukum. Sekumpulan studi hukum normatif membentuk dasar teori ini. Penelitian hukum normatif, yang kadang-kadang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dicirikan oleh konsentrasinya yang eksklusif pada aturan tertulis. Dalam melakukan penelitian ini, perpustakaan dikonsultasikan untuk mendapatkan materi pendukung lebih lanjut.¹⁶

2. Skripsi ini menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai datanya, dengan penekanan pada studi hukum normatif.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHPA, UU PT, UU Ketenagakerjaan, putusan (Nomor 42/Pid.B/2019/PN Kbu)
- b. Buku, jurnal, artikel, makalah ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan penggelapan merupakan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.
- c. Dokumen hukum tersier, seperti, antara lain, kutipan yang berguna untuk literatur hukum primer dan sekunder. Buku-buku perpustakaan, undang-undang, pernyataan saksi ahli, dan internet adalah tempat yang baik untuk memulai ketika meneliti suatu masalah hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 13

Sebagai metode utama pengumpulan informasi untuk penelitian ini, penulis mengandalkan riset pustaka. Riset hukum normatif, yang menggunakan pendekatan ini, berfokus pada studi norma hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan dengan subjek hukum yang diteliti.

Buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, makalah, putusan pengadilan, dan materi relevan lainnya dianalisis untuk memperkuat klaim penelitian ini, selain mempelajari persyaratan undang-undang dan peraturan tersebut. Temuan penelitian dapat didukung oleh sains dan menjawab pertanyaan penelitian setelah analisis menyeluruh terhadap semua dokumen hukum ini menghasilkan argumen hukum yang lengkap.

4. Metode pendekatan

Berbagai metode ada dalam bidang studi hukum, termasuk pendekatan konseptual, historis, komparatif, dan hukum perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yang termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, adalah pendekatan konseptual, pendekatan hukum perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Untuk menggunakan metode hukum perundang-undangan ini, seseorang harus terlebih dahulu menemukan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penggelapan dalam hubungan kerja dan peraturan pemerintah terkait termasuk di antara undang-undang dan peraturan yang perlu diteliti dalam hal ini.

Untuk menggunakan metode studi kasus, kita melihat pilihan-pilihan masa lalu dan permasalahan kontemporer yang telah diputuskan sebelumnya. Keputusan 42/Pid.B/2019/PN Kbu digunakan dalam investigasi ini. Teori dan sudut pandang hukum menjadi dasar pendekatan konseptual.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas uraian penulis tentang kerangka teoritis dan konseptual studi, perumusan masalah, metodologi penelitian, sistematika penulisan, serta latar belakang, tujuan, dan keunggulan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penggelapan dana di kantor, termasuk definisi kejahatan, penggelapan dana dalam jabatan perusahaan, atasan dan karyawan, serta elemen-elemen terkait seperti faktor-faktor hukum yang menyebabkan terdakwa melakukan kejahatan. Kerangka kerja dan teori yang disajikan di sini membantu mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang topik-topik ini.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGDELAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2019/PN Kbu

Dalam bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang perlindungan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari dan pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

BAB IV PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGDELAPAN PADA PELAKU DALAM PUTUSAN NOMOR 42/PID.B/2019/PN KBU

Dalam bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang penerapan teori pemidanaan terhadap tindak pidana Penggelapan dalam jabatan pada putusan NOMOR 42/PID.B/2019/PN Kbu

BAB V PENUTUP

Akhir dari skripsi ini berisi atas kesimpulan dan saran.